



**PUTUSAN**

NOMOR 24/Pdt.G/2014/PTA. Smd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D2 Mekanik, pekerjaan Karyawan Batu Bara PT. KPC, tempat kediaman di KAB. KUTAI TIMUR, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya Advokat/Konsultan Hukum **Almaida Galung, SH** yang beralamat di Jalan Padat Karya, Gang Pelangi, Nomor 27, RT.8 Kelurahan Sempaja Utara, Kota Samarinda, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS SDN 003, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda, tanggal 23 Desember 2013 Masehi bertepatan

1

Putusan No:24/Pdt.G/2014/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Safar 1435 Hijriah Nomor 1208/Pdt.G/2013/PA.Smd antara kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat Khaery PEMBANDING terhadap penggugat TERBANDING;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 223.000,- ( dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah );

Bahwa, putusan tersebut telah dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Desember 2013 dengan dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan rasa tidak puas dan keberatan dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Samarinda sesuai Akta banding tanggal 13 Januari 2014, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada penggugat sebagai terbanding pada tanggal 5 Februari 2014;

Bahwa, pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 11 Maret 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 12 Maret 2014, memori banding mana telah disampaikan kepada penggugat/terbanding pada tanggal 19 Maret 2014 sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1208/Pdt.G/2013/PA Smd. tanggal 19 Maret 2014. Sedangkan penggugat/terbanding telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kontra memori bandingnya pada tanggal 25 Maret 2014. Kontra memori banding tersebut juga telah disampaikan kepada pemebanding pada tanggal 27 Maret 2014, sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 1208/Pdt.G/2013/PA Smd.;

Bahwa, kedua belah pihak pemebanding dan terbanding sama-sama tidak melaksanakan inzage, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1208/Pdt.G/2013/PA Smd. tanggal 11 Maret 2014;

Bahwa, perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 24/Pdt.G/2014/PTA. Smd. tanggal 4 April 2014;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Samarinda dan memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pemebanding, selanjutnya pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan penggugat adalah sudah tepat dan benar, karena itu beberapa pertimbangannya diambil alih dan menjadi pertimbangan pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pemebanding mengajukan beberapa keberatan sesuai memori bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut, maka pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

3

-----  
*Putusan No:24/Pdt.G/2014/PTA.Smd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan tergugat/pembanding terkait dengan alasan perceraian yaitu telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan. Meskipun dalam surat gugatan pihak penggugat tidak menjelaskan secara detail bagaimana gambaran tentang sifat kecemburuan tergugat yang berlebihan itu, akan tetapi tergugat sendiri mengakui bila ada rasa cemburu tergugat kepada penggugat dan hal itu dinilai wajar oleh tergugat dan diperbolehkan dalam Islam, karena justru hal itu menandakan tergugat memperhatikan dan sayang kepada penggugat. Bila tergugat memandang kecemburuannya itu wajar, namun faktanya kecemburuannya pada penggugat tersebut menjadikan rumah tangganya bersama penggugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa terlepas apakah kecemburuan tergugat tersebut berlebihan atau tidak, namun bila hal itu dihubungkan dengan apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan penggugat, maka jelas kecemburuan tergugat tersebut merupakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang pada akhirnya menjadikan kedua belah pihak tersebut berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan tergugat/pembanding terkait dengan proses pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding memandang bahwa berdasarkan berita acara sidang dalam pemeriksaan perkara ini dan sesuai dengan bukti yang ditemukan dan terungkap dipersidangan sampai dengan pengucapan putusan oleh pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding berpendapat pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi ketentuan hukum acara pemeriksaan perkara perdata. Oleh karenanya, keberatan tergugat/pembanding sebagaimana yang dikemukakan pada poin tiga dan empat memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding juga memperhatikan keterangan yang disampaikan oleh penggugat/terbanding dalam kontra memori bandingnya yang terkait dengan sumber terjadinya perselisihan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, yakni sifat kecemburuan tergugat yang berlebihan, sehingga putusan Pengadilan Agama Samarinda dipandang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasar berita acara sidang selama pemeriksaan perkara ini, telah ternyata sampai dengan sidang penyampaian kesimpulan tanggal 2 Desember 2013 tidak ditemukan adanya titik-titik terang bahwa antara kedua belah pihak yang berperkara dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, lebih-lebih antara kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, tidak lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Juni 2012 dan tidak ada komunikasi yang intensif untuk mencari solusi dari problema rumah tangga yang mereka hadapi;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang dialami oleh tergugat dan penggugat tersebut, walaupun telah dilakukan pemeriksaan sampai pada tahap pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, namun pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidak harmonisan rumah tangga. Akan tetapi yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauhmana perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidak harmonisan yang sesungguhnya telah terjadi, apakah antara kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim pengadilan tingkat banding berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi adanya ketidak harmonisan yang serius dalam rumah tangga tergugat dengan penggugat, yang pada gilirannya antara kedua belah pihak sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia, dan

5

Putusan No:24/Pdt.G/2014/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak. Maka dalam hal ini, pengadilan tingkat banding sependapat dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab *Fiqh Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat pengadilan tingkat banding sebagai berikut:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج به بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما  
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً  
إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya: *Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain.*

Menimbang, bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan antara tergugat dengan penggugat tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor: 28PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1208/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 23 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1435 Hijriah, harus dikuatkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada tergugat/pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundangan-perundangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 1208/Pdt.G/2013/PA Smd. tanggal 23 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1435 Hijriah;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **4 Juni 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Syakban 1435** Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abdullah Berahim, M.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Afandi Zaini, SH., MM** dan **Drs. Mohammad Taufiq, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Juni 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Syakban 1435** Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Asrie, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

7

Putusan No:24/Pdt.G/2014/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abdullah Berahim, M.HI

Drs. H. A. Afandi Zaini, SH., MM

Panitera Pengganti

Drs. Mohammad Taufiq, MH

Drs. Asrie, SH., MH

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. <u>Materai</u>	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Samarinda, 11 April 2014.

Disalin sesuai aslinya

Wakil Panitera,

Drs. Kurthubi., MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)